



BRMP
KEMENTERIAN PERTANIAN

PEDOMAN UMUM

IMPLEMENTASI STANDAR LINGKUNGAN DAN SOSIAL PADA PROGRAM ICARE

Penyusun:

Sudarsono, S. P., M. Si.

Irmawaty Iskandar, S. P.

Sahriah, S. P.

Supriadi, S. P.

St. Rahma Dzulalma Sebrilliana, S. T.

Aman, Inklusif, Berkelanjutan



AGRO MODERN

**PANDUAN UMUM
IMPLEMENTASI STANDAR SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PADA PROGRAM ICARE
DI SULAWESI SELATAN**



Penyusun:

Sudarsono, S. P., M. Si.

Irmawaty Iskandar, S. P.

Sahriah, S. P.

Supriadi, S. P.

St. Rahma Dzulalma Sebrilliana, S. T.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Kementerian Pertanian
2025

SALURAN PENGADUAN PROGRAM ICARE



https://bit.ly/pengaduan_icare

Aman, Inklusif, Berkelanjutan



0812 4488 2848



esfsulsel@gmail.com

SALURAN PENGADUAN PROGRAM ICARE WILAYAH SWASEMBADA PANGAN



https://bit.ly/pengaduan_brigadepangan

Aman, Inklusif, Berkelanjutan



0812 4488 2848



esfsulsel@gmail.com

SALURAN PENGADUAN PEKERJA PROYEK PROGRAM ICARE



https://bit.ly/pengaduanpekerja_ICARE

Aman, Inklusif, Berkelanjutan



0812 4488 2848



esfsulsel@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Pedoman Umum Implementasi Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) Program *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE). Dokumen ini merupakan panduan operasional wajib yang diturunkan dari dokumen Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) yang disusun oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sebagai Pelaksana Program.

Penerbitan Pedoman Umum ini menjadi cerminan komitmen BRMP Sulawesi Selatan untuk mendukung penuh implementasi Program ICARE yang berlangsung hingga 2027. Program ICARE memiliki tujuan strategis nasional, yaitu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan mendorong ekspor melalui promosi sistem produksi pertanian yang berkelanjutan, inklusif, dan terdiversifikasi.

Program ICARE di Provinsi Sulawesi Selatan berlokasi di Kabupaten Gowa (Kecamatan Tombolo Pao dan Tinggimoncong), dan tiga kabupaten lainnya, Barru, Soppeng dan Enrekang, berfokus pada pengembangan komoditas bernilai tinggi. Mengingat sifat intervensi program yang melibatkan peningkatan infrastruktur pertanian dan penguatan rantai nilai, penerapan ESS bertujuan untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi risiko dan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.

Oleh karena itu, Pedoman Umum ini berfungsi sebagai instrumen tata kelola yang esensial, memastikan bahwa seluruh kegiatan subprogram di Sulawesi Selatan mematuhi Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Kerangka Lingkungan dan Sosial (ESF) Bank Dunia.

Kami mengharapkan agar Tim ESF PIU Sulawesi Selatan, sebagai Tim *Safeguard* Provinsi yang bertanggung jawab atas penyaringan spesifik lokasi, pelaksanaan pemantauan menyeluruh, dan pengelolaan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) di tingkat lokal, dapat menjadikan dokumen ini sebagai acuan utama.

Dengan sinergi dan kepatuhan yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, lembaga terkait, mitra swasta, hingga Korporasi Petani penerima manfaat, kami optimis Program ICARE di Sulawesi Selatan akan mencapai sasaran peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Kepala BRMP
Sulawesi Selatan

Ir. Yusuf, M. Si.

PRAKATA

Pedoman Umum Implementasi Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) Program *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE)* ini disusun oleh Tim *Environmental and Social Framework (ESF) Project Implementing Unit (PIU)* Sulawesi Selatan.

Dokumen ini merupakan tindak lanjut operasional yang didasarkan pada Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) Program ICARE. ESMF berfungsi sebagai pedoman kerangka kerja dan instrumen tata kelola lingkungan dan sosial bagi para pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, dan lokal dalam pelaksanaan Program ICARE.

Penyusunan Pedoman Umum ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan Program ICARE yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Gowa, Barru, Soppeng dan Enrekang diatur dan dikelola sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan dan/atau dapat mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang merugikan.

Kami berkomitmen penuh untuk menegakkan kepatuhan terhadap: Peraturan Perundang-undangan Nasional Republik Indonesia di bidang lingkungan dan sosial, dan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) dari Kerangka Lingkungan dan Sosial (ESF) Bank Dunia.

Sebagai Unit Pelaksana Program di tingkat Provinsi, Tim ESF PIU Sulawesi Selatan memegang peran krusial dalam mengawal implementasi ESS. Tanggung jawab utama kami meliputi: Melakukan penyaringan (*screening*) spesifik lokasi dari setiap aktivitas yang diusulkan; menyiapkan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang relevan; memastikan implementasi efektif dari Environmental and Social Standards

(ESS) yang relevan dengan Program, termasuk ESS1 (Manajemen Risiko), ESS2 (Tenaga Kerja), ESS3 (Pengelolaan Polusi), ESS4 (Kesehatan Masyarakat), ESS5 (Pengadaan Lahan), ESS6 (Keanekaragaman Hayati), dan ESS10 (Keterlibatan Pemangku Kepentingan); melaksanakan pemantauan secara keseluruhan terhadap kepatuhan implementasi instrumen ES di lapangan; dan Mengelola mekanisme penanganan keluhan (GRM) di tingkat provinsi dan kabupaten.

Kami mengharapkan agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi terkait, dan terutama Kelompok Tani/Korporasi Petani penerima manfaat di Sulawesi Selatan, dapat menjadikan Pedoman Umum ini sebagai acuan wajib untuk memastikan Program ICARE dilaksanakan secara transparan, inklusif, dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Penyusun

Makassar, Oktober 2025

Tim ESF PIU Sulawesi Selatan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	ix
GLOSARIUM	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan Pedoman Umum	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Hubungan ESMF dengan ESS	2
BAB II <i>ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT</i> <i>FRAMEWORK</i> (ESMF)	3
2.1 Definisi dan Konsep Dasar	3
2.2 Prinsip-Prinsip ESMF	3
2.3 Mekanisme Pelaksanaan ESMF	4
2.3.1 <i>Screening</i> (Penapisan Kegiatan)	4
2.3.2 Identifikasi Risiko Lingkungan dan Sosial	4
2.3.3 Klasifikasi dan Penetapan Instrumen	5
2.3.4 Penyusunan Instrumen Lingkungan dan Sosial	5
2.3.5 Implementasi dan Mitigasi	6
2.3.6 Monitoring dan Evaluasi	6
2.3.7 Peran dan Tanggung Jawab	7
BAB III ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STANDARDS (ESS)	8

3.1	ESS 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko Lingkungan dan Sosial	10
3.1.1	Definisi dan Tujuan	10
3.1.2	Ruang Lingkup.....	10
3.1.3	Risiko yang Umum Terjadi	11
3.1.4	Strategi Mitigasi	11
3.2	ESS 2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja.....	12
3.2.1	Definisi dan Tujuan	12
3.2.2	Ruang Lingkup.....	12
3.2.3	Risiko yang Umum Terjadi	13
3.2.4	Strategi Mitigasi	13
3.3	ESS 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	14
3.3.1	Definisi dan Tujuan	14
3.3.2	Ruang Lingkup.....	14
3.3.3	Risiko yang Umum Terjadi	15
3.3.4	Strategi Mitigasi	15
3.4	ESS 4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	15
3.4.1	Definisi dan Tujuan	15
3.4.2	Ruang Lingkup.....	16
3.4.3	Risiko yang Umum Terjadi	16
3.4.4	Strategi Mitigasi	16
3.5	ESS 5: Pengadaan Tanah, Pembatasan Akses, dan Pemukiman Kembali.....	17
3.5.1	Definisi dan Tujuan	17
3.5.2	Ruang Lingkup.....	18
3.5.3	Risiko yang Umum Terjadi	18

3.5.4	Strategi Mitigasi	19
3.6	ESS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Alam.....	19
3.6.1	Definisi dan Tujuan	19
3.6.2	Ruang Lingkup.....	20
3.6.3	Risiko yang Umum Terjadi	20
3.6.4	Strategi Mitigasi	20
3.7	ESS7: Masyarakat Adat/Komunitas Lokal Tradisional	20
3.7.1	Definisi dan Tujuan	20
3.7.2	Ruang Lingkup.....	21
3.7.3	Risiko yang Umum Terjadi	21
3.7.4	Strategi Mitigasi	21
3.8	ESS8: Warisan Budaya	21
3.8.1	Definisi dan Tujuan	21
3.8.2	Ruang Lingkup.....	21
3.8.3	Risiko yang Umum Terjadi	22
3.8.4	Strategi Mitigasi	22
3.9	ESS 9: Perantara Keuangan	22
3.9.1	Definisi dan Tujuan	22
3.9.2	Ruang Lingkup.....	22
3.9.3	Risiko yang Umum Terjadi	23
3.9.4	Strategi Mitigasi	23
3.10	ESS10: Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Mekanisme Keluhan (GRM)	23
3.10.1	Definisi dan Tujuan	23
3.10.2	Ruang Lingkup.....	24
3.10.3	Risiko yang Umum Terjadi	24

3.10.4 Strategi Mitigasi	25
BAB IV PENERAPAN ESS DALAM KONTEKS ICARE.....	26
4.1 Gambaran Umum	26
4.2 Pemetaan Risiko Lingkungan dan Sosial di Lokasi ICARE.....	26
4.3 Tantangan Penerapan ESS di ICARE	27
BAB V Mekanisme Penanganan Keluhan (<i>Grievance Redress Mechanism/GRM</i>) dalam ICARE	29
5.1 Akses Layanan Pengaduan.....	30
5.2 Pengisian Formulir.....	31
5.3 Penerimaan dan Tindak Lanjut.....	31
5.4 Penyampaian Balasan kepada Pengadu	32
BAB VI PENUTUP	33
6.1 Ringkasan.....	33
6.2 Harapan Implementasi	33
DAFTAR PUSTAKA.....	35

DAFTAR SINGKATAN

APD	: Alat Perlindungan Diri
ESF	: <i>Environmental and Social Framework</i> (Kerangka Lingkungan dan Sosial)
ESMF	: <i>Environmental and Social Management Framework</i>
ESMP	: <i>Environmental and Social Management Plan</i> (Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)
ESS	: <i>Environmental and Social Standard</i> (Standar Lingkungan dan Sosial)
GRM	: <i>Grievance Redress Mechanism</i> (Mekanisme Penanganan Keluhan)
PIU	: <i>Project Implementing Unit</i> (Unit Pelaksana Program)
PMU	: <i>Project Management Unit</i> (Unit Pengelola Program)

GLOSARIUM

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Lembaga di bawah Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dalam perakitan teknologi, modernisasi alat dan mesin, serta penerapan inovasi pertanian guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan (BRMP Sulsel). Unit pelaksana BRMP yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, berperan sebagai pusat penerapan, penyebaran, dan pendampingan modernisasi pertanian di tingkat daerah, serta menjadi mitra penting dalam implementasi Program ICARE.

Brigade Pangan. Kelembagaan petani yang berfungsi sebagai tim tanggap cepat dalam mendukung ketahanan pangan desa, mengorganisir produksi pangan, distribusi, serta penyediaan stok cadangan untuk mengantisipasi krisis.

Environmental and Social Management Framework (ESMF). Kerangka manajemen lingkungan dan sosial yang berfungsi sebagai panduan umum untuk menilai, mengelola, dan memantau dampak dari kegiatan program.

Environmental and Social Framework (ESF). Kerangka kerja yang disusun oleh Bank Dunia untuk memastikan bahwa proyek pembangunan yang didukung memperhatikan risiko serta dampak lingkungan dan sosial secara menyeluruh.

Environmental and Social Standards (ESS). Sepuluh standar tematik dalam ESF yang mengatur tata kelola risiko lingkungan dan sosial, mencakup aspek tenaga kerja, kesehatan masyarakat, efisiensi sumber daya,

keanekaragaman hayati, masyarakat adat, warisan budaya, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Environmental and Social Management Plan (ESMP).

Rencana pengelolaan lingkungan dan sosial pada tingkat kegiatan/sub-proyek, berisi langkah mitigasi, pemantauan, indikator keberhasilan, serta pembagian peran dan tanggung jawab.

Environmental and Social Commitment Plan (ESCP).

Dokumen yang memuat komitmen peminjam untuk memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial sebagaimana tercantum dalam ESS.

Environmental Code of Practice (ECOP).

Kode praktik lingkungan yang berisi panduan praktis untuk mencegah dan mengendalikan dampak lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan lapangan.

Evaluation. Proses penilaian menyeluruh terhadap hasil implementasi suatu program, termasuk efektivitas strategi mitigasi dan pencapaian tujuan sosial-lingkungan.

Grievance Redress Mechanism (GRM).

Mekanisme resmi untuk menerima, mencatat, memproses, dan menindaklanjuti keluhan masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Program ICARE (Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment).

Program pemberdayaan petani berbasis korporasi yang mengintegrasikan kelembagaan ekonomi, penguatan kapasitas, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Labour Management Procedures (LMP).

Prosedur pengelolaan tenaga kerja yang mengatur rekrutmen, kondisi

kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, serta mekanisme pengaduan pekerja.

Monitoring. Kegiatan pemantauan berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial.

Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*). Individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan proyek.

Resettlement Policy Framework (RPF). Kerangka kebijakan pemukiman kembali yang mengatur prinsip, prosedur, dan kompensasi jika terdapat kebutuhan pengadaan tanah atau relokasi akibat proyek.

Rencana Perlindungan Hutan dan Tanah (RPHT). Dokumen perencanaan untuk menjaga kelestarian hutan dan tanah melalui pengelolaan lahan berkelanjutan serta pencegahan degradasi.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen pernyataan dari penanggung jawab usaha/kegiatan yang wajib disusun bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL maupun UKL-UPL, sebagai bentuk komitmen pengelolaan lingkungan.

Kelompok Rentan (*Vulnerable Groups*). Merujuk pada individu atau kelompok yang dicirikan sebagai pihak yang miskin dan berlatar belakang pendidikan rendah, serta memiliki modal terbatas dan minim akses terhadap informasi dan manfaat Program. Kelompok ini secara spesifik memerlukan perhatian khusus karena berisiko mengalami dampak buruk secara tidak proporsional dari kegiatan proyek, sehingga Program didesain untuk memastikan mereka tidak dirugikan dalam berbagai manfaat dan peluang pembangunan. Contoh

kelompok ini meliputi petani yang tidak memiliki tanah sendiri, buruh tani, petani dengan tanah terbatas, dan kelompok petani perempuan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan produktivitas, kerusakan lingkungan, hingga persoalan sosial yang kompleks. Di banyak daerah, petani masih bergantung pada praktik tradisional, akses pasar yang terbatas, dan minimnya kelembagaan ekonomi yang kuat. Sementara itu, perubahan iklim, degradasi tanah, serta tekanan sosial – ekonomi semakin memperburuk kerentanan sektor pertanian.

Program ICARE (*Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment*) hadir untuk menjawab tantangan tersebut. ICARE menekankan pada penguatan korporasi petani, pembangunan infrastruktur pendukung, serta penerapan teknologi modern agar pertanian lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Namun, pembangunan pertanian tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan dan sosial. Karena itu, Bank Dunia sebagai mitra pendanaan mewajibkan adanya penerapan *Environmental and Social Framework* (ESF) yang terdiri dari 10 *Environmental and Social Standards* (ESS). Sebelum memahami ESS secara detail, penting untuk mengenal terlebih dahulu *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan kegiatan.

1.2 Tujuan Penyusunan Pedoman Umum

Pedoman ini disusun dengan tujuan:

1. Memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya pengelolaan risiko lingkungan dan sosial dalam pembangunan pertanian.
2. Menyediakan panduan praktis penerapan ESMF sebagai kerangka kerja pelaksanaan.
3. Menguraikan secara lengkap 10 standar lingkungan dan sosial (ESS) yang berlaku dalam proyek yang didanai Bank Dunia.
4. Menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, penyuluh, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup:

1. Konsep dasar ESMF dan mekanisme penerapannya dalam program pertanian.
2. Pembahasan setiap ESS.
3. Strategi mitigasi risiko lingkungan dan sosial.
4. Panduan praktis bagi petani, penyuluh, dan aparat pemerintah daerah dalam menjalankan program ICARE.

1.4 Hubungan ESMF dengan ESS

ESMF berfungsi sebagai kerangka besar atau payung kebijakan yang memastikan seluruh kegiatan pembangunan mengikuti prinsip keberlanjutan. Di dalam ESMF terdapat prosedur untuk menilai, mengelola, dan memantau risiko lingkungan dan sosial. Sedangkan ESS merupakan standar teknis yang lebih rinci dan wajib dipatuhi oleh setiap proyek.

BAB II

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF)

2.1 Definisi dan Konsep Dasar

Environmental and Social Management Framework (ESMF) adalah kerangka kerja yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau potensi dampak lingkungan dan sosial dari suatu program pembangunan. ESMF tidak hanya berfokus pada pencegahan dampak negatif, tetapi juga berupaya memperkuat manfaat positif bagi masyarakat.

Dalam konteks ICARE, ESMF menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kegiatan peningkatan produktivitas pertanian berjalan sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan, pemberdayaan sosial, dan kepatuhan hukum.

2.2 Prinsip-Prinsip ESMF

ESMF didasarkan pada beberapa prinsip utama:

1. Pencegahan dan pengendalian dampak negatif sejak tahap perencanaan.
2. Peningkatan manfaat positif bagi masyarakat penerima manfaat.
3. Keadilan sosial, termasuk perhatian khusus pada kelompok rentan, perempuan, dan pemuda.
4. Partisipasi masyarakat dalam seluruh tahap kegiatan.
5. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program.
6. Kepatuhan hukum terhadap regulasi nasional dan standar internasional.

2.3 Mekanisme Pelaksanaan ESMF

Pelaksanaan *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) dalam program ICARE dilakukan melalui serangkaian tahapan yang saling berhubungan. Setiap tahap memiliki peran penting untuk memastikan bahwa potensi risiko lingkungan dan sosial dapat dikenali sejak awal, dikelola dengan tepat, serta dimonitor keberhasilannya. Tahapan tersebut meliputi:

2.3.1 *Screening* (Penapisan Kegiatan)

Tahap awal ESMF adalah melakukan *screening* atau penapisan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuannya untuk menentukan tingkat risiko lingkungan dan sosial yang mungkin timbul.

1. Apa yang dilakukan?
 - a. Mengidentifikasi jenis kegiatan (misalnya pembangunan gudang, pengelolaan limbah, budidaya intensif).
 - b. Menilai apakah kegiatan berpotensi berdampak ringan, sedang, atau berat terhadap lingkungan dan sosial.
 - c. Menentukan apakah kegiatan memerlukan dokumen lingkungan tertentu (UKL-UPL, AMDAL, atau cukup dengan ESMP sederhana).
2. Hasil *screening*:
 - a. Klasifikasi risiko (rendah, sedang, tinggi)
 - b. Rekomendasi instrumen pengelolaan yang diperlukan

2.3.2 Identifikasi Risiko Lingkungan dan Sosial

Setelah *screening*, dilakukan identifikasi lebih rinci mengenai risiko yang mungkin muncul di lapangan.

1. Aspek lingkungan yang dinilai: kualitas tanah, air, udara, biodiversitas, limbah, penggunaan energi.
 2. Aspek sosial yang dinilai: tenaga kerja, kesehatan masyarakat, akses lahan, potensi konflik, dampak pada kelompok rentan, serta peluang partisipasi masyarakat
- Contoh:
- a. Limbah peternakan berpotensi mencemari sungai
 - b. Pekerja anak berpotensi muncul pada musim panen.
 - c. Infrastruktur baru bisa menimbulkan sengketa lahan

2.3.3 Klasifikasi dan Penetapan Instrumen

Berdasarkan hasil *screening* dan identifikasi, kegiatan diklasifikasikan menurut tingkat risikonya, kemudian ditentukan instrumen pengelolaan yang harus disiapkan

1. Kategori Risiko Rendah: cukup dengan mitigasi standar melalui SOP lapangan.
2. Kategori Risiko Sedang: memerlukan dokumen UKL-UPL atau *Environmental and Social Management Plan* (ESMP)
3. Kategori Risiko Tinggi: membutuhkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta kajian sosial mendalam. ICARE tidak membiayai kegiatan pada tingkat risiko tinggi.

Tujuan tahap ini memastikan setiap kegiatan memiliki dokumen acuan mitigasi yang sesuai dengan tingkat risikonya

2.3.4 Penyusunan Instrumen Lingkungan dan Sosial

Instrumen yang ditentukan kemudian disusun secara rinci agar bisa dipakai sebagai pedoman teknis di lapangan

1. Instrumen yang dapat digunakan:

- a. ESMP (*Environmental and Social Management Plan*): Rencana aksi pengelolaan lingkungan dan sosial
 - b. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup): instrumen untuk dampak skala sedang
2. Isi instrumen biasanya mencakup: Jenis dampak yang mungkin terjadi, tindakan mitigasi yang direncanakan, penanggung jawab pelaksanaan, indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan dan monitoring

2.3.5 Implementasi dan Mitigasi

Tahap ini adalah pelaksanaan langsung di lapangan sesuai dengan instrumen yang telah disusun. Tujuannya adalah untuk memastikan semua rencana pengelolaan benar-benar dijalankan, bukan hanya tertulis di dokumen. Contoh implementasi:

1. Mengolah limbah ternak menjadi pupuk organik
2. Menyediakan APD bagi pekerja saat menggunakan pestisida
3. Melakukan vaksinasi rutin untuk ternak agar tidak menularkan penyakit
4. Menyediakan kompensasi kepada warga terdampak oleh penggunaan lahan

2.3.6 Monitoring dan Evaluasi

Tahap terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas penerapan mitigasi.

Monitoring dilakukan untuk: (1) Mengukur apakah tindakan mitigasi dilaksanakan sesuai jadwal; (2) Menilai apakah dampak negatif benar-benar berkurang; (3) Melihat sejauh mana masyarakat puas dengan penanganan keluhan.

Evaluasi dilakukan untuk: (1) Menentukan apakah strategi pengelolaan perlu diperbaiki; (2) Menyusun rekomendasi perbaikan untuk kegiatan selanjutnya; (3) Memberikan laporan akuntabilitas kepada Bank Dunia dan pemerintah

Alat bantu Monev berupa: indikator kerja, formulir inspeksi lapangan, laporan berkala, serta *feedback* masyarakat melalui GRM.

2.3.7 Peran dan Tanggung Jawab

1. PMU (*Project Management Unit*): mengkoordinasikan pelaksanaan ESMF di tingkat nasional
2. PIU (*Project Implementation Unit*): melaksanakan kegiatan di daerah dan memastikan kepatuhan
3. Penyuluh Pertanian Lapangan: mendampingi petani dalam praktik ramah lingkungan dan sosial.
4. Korporasi Petani: sebagai pelaksana utama di tingkat lapangan
5. Masyarakat: penerima manfaat sekaligus mitra aktif dalam pemantauan.

BAB III

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STANDARDS (ESS)

Environmental and Social Standards (ESS) merupakan seperangkat standar yang disusun oleh Bank Dunia dalam kerangka *Environmental and Social Framework (ESF)*. ESS berfungsi sebagai panduan agar setiap proyek pembangunan yang didanai atau didukung Bank Dunia tidak hanya berfokus pada pencapaian target fisik dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan secara menyeluruh aspek lingkungan dan sosial.

Melalui penerapan ESS, kegiatan pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan cara yang ramah lingkungan, tidak merusak ekosistem, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta mengendalikan pencemaran. Di sisi lain, ESS juga memastikan adanya keadilan sosial dengan melibatkan masyarakat secara inklusif, melindungi kelompok rentan, serta mencegah terjadinya dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan budaya. Selain itu, standar ini menekankan kepatuhan terhadap regulasi baik nasional maupun internasional, serta mengarahkan pembangunan agar berkelanjutan dengan manfaat yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memberi dampak positif bagi generasi mendatang.

Tujuan utama dari ESS adalah memastikan potensi risiko lingkungan dan sosial dapat dikenali sejak awal, sehingga langkah mitigasi dapat dipersiapkan untuk mengurangi atau bahkan mencegah dampak negatif yang mungkin timbul. Pada saat yang sama, ESS juga mendorong agar proyek pembangunan mampu pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, maupun peningkatan kapasitas lokal. Penting

pula ditekankan bahwa ESS menjamin adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, serta menegakkan prinsip inklusi dan keadilan agar kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, maupun masyarakat adat tidak dirugikan.

Dalam konteks proyek, *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) berperan sebagai kerangka umum atau payung kebijakan, sedangkan ESS merupakan standar teknis yang lebih rinci. ESMF berfungsi sebagai strategi besar untuk menilai, mengelola, dan memantau risiko lingkungan serta sosial, sementara ESS memberikan aturan tematik yang detail agar implementasi proyek benar-benar sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Dengan pemahaman ini, maka keseluruhan sepuluh standar ESS (ESS 1 hingga ESS 10) dapat dilihat sebagai seperangkat aturan praktis yang wajib diikuti oleh setiap proyek pembangunan agar tercapai hasil yang berkelanjutan, adil, dan tanggung jawab.

Meskipun Bank Dunia menetapkan 10 *Environmental and Social Standards* (ESS) sebagai acuan global dalam pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, dalam implementasi Program ICARE (*Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment*) hanya sebagian yang dinilai relevan untuk diterapkan secara penuh. Berdasarkan hasil kajian risiko dan karakteristik kegiatan di lapangan, ICARE menerapkan ESS 1 hingga ESS 6 serta ESS 10, karena standar-standar inilah yang berhubungan langsung dengan isu pengelolaan risiko lingkungan, kondisi kerja tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan masyarakat, efisiensi sumber daya, keanekaragaman hayati, serta partisipasi pemangku kepentingan. Adapun ESS 7 (Masyarakat Adat), ESS 8 (Warisan Budaya), dan ESS 9 (Perantara Keuangan) tidak diterapkan karena tidak relevan dengan lokasi, karakteristik kegiatan, maupun mekanisme pendanaan program ICARE.

Setelah memahami bahwa *Environmental and Social Standards* (ESS) merupakan kerangka penting dalam memastikan keberlanjutan dan keadilan sosial suatu proyek pembangunan, maka langkah berikutnya adalah mengenal lebih dekat setiap standar yang berlaku yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

3.1 ESS 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko Lingkungan dan Sosial

3.1.1 Definisi dan Tujuan

ESS 1 adalah standar utama yang menjadi dasar bagi semua standar lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan diidentifikasi sejak awal potensi dampak lingkungan dan sosialnya, lalu disusun strategi mitigasi agar dampak negatif bisa dicegah atau diminimalkan, serta manfaat positif diperbesar.

3.1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup ESS 1 mencakup proses identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko serta dampak lingkungan dan sosial dari suatu proyek dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip ESS. Standar ini menekankan pentingnya penerapan hierarki mitigasi, yaitu dengan terlebih dahulu mengantisipasi dan menghindari risiko serta dampak yang mungkin timbul. Apabila penghindaran tidak dapat dilakukan, langkah selanjutnya adalah meminimalkan atau mengurangi dampak tersebut hingga ke tingkat yang dapat diterima. Jika setelah upaya tersebut masih terdapat dampak sisa yang signifikan, maka proyek diwajibkan menyediakan langkah mitigasi tambahan, bahkan memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila memungkinkan secara teknis maupun finansial. ESS 1 juga menekankan perlunya perhatian khusus agar

dampak buruk tidak menimpa kelompok rentan secara tidak proporsional, serta memastikan mereka tetap dapat memperoleh manfaat dari pembangunan. Selain itu, standar ini mendorong pemanfaatan lembaga, sistem, serta peraturan lingkungan dan sosial yang berlaku di tingkat nasional, sekaligus meningkatkan kapasitas peminjam agar kinerja lingkungan dan sosial dapat terus ditingkatkan.

3.1.3 Risiko yang Umum Terjadi

Dalam praktiknya, penerapan ESS 1 sering dihadapkan pada berbagai risiko. Salah satu risiko yang paling umum adalah pencemaran air akibat limbah pertanian maupun peternakan yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, kegiatan budidaya yang intensif berpotensi menimbulkan erosi dan degradasi tanah sehingga mengurangi kualitas lahan dalam jangka panjang. Dari sisi sosial, konflik antar kelompok masyarakat bisa muncul, misalnya terkait dengan distribusi manfaat program yang dirasa tidak adil. Risiko lain yang sering dijumpai adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dan mengurangi keberlanjutan program.

3.1.4 Strategi Mitigasi

Untuk mengatasi berbagai risiko tersebut, ESS 1 mendorong penerapan sejumlah strategi mitigasi. Tahap awal yang sangat penting adalah melakukan *screening* kegiatan berdasarkan tingkat risiko sehingga potensi dampak dapat dikenali sejak dini. Selanjutnya, setiap kegiatan perlu disertai penyusunan dokumen lingkungan dan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tergantung tingkat risikonya. Partisipasi masyarakat juga harus dijamin sejak tahap awal perencanaan agar suara dan kepentingan mereka

terakomodasi dengan baik. Selain itu, proyek perlu menyediakan mekanisme pemantauan yang jelas dengan indikator keberhasilan yang terukur sehingga pelaksanaan strategi mitigasi dapat dipantau secara berkala dan disesuaikan apabila ditemukan kelemahan di lapangan

3.2 ESS2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

3.2.1 Definisi dan Tujuan

ESS2 mengatur perlindungan hak-hak tenaga kerja, termasuk pekerja tetap, pekerja musiman, hingga tenaga kerja komunitas. Standar ini bertujuan untuk:

1. Mendukung keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.
2. Mendukung perlakuan yang adil, non-diskriminasi, dan kesempatan yang sama bagi pekerja proyek.
3. Melindungi pekerja proyek, termasuk pekerja rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak (usia kerja, sesuai dengan ESS ini) dan pekerja migran, pekerja kontrak, pekerja masyarakat, dan pekerja pemasok utama, sebagaimana mestinya.
4. Mencegah penggunaan segala bentuk kerja paksa dan pekerja anak.
5. Mendukung prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan perundingan bersama pekerja proyek dengan cara yang sesuai dengan hukum nasional.
6. Memberi pekerja proyek sarana yang dapat diakses untuk menyampaikan kekhawatiran di tempat kerja.

3.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup ESS 2 meliputi pengaturan mengenai kondisi kerja yang adil, nondiskriminatif, dan setara bagi semua pekerja yang terlibat dalam suatu proyek. Standar ini juga menekankan pentingnya penerapan sistem keselamatan dan

kesehatan kerja (K3) untuk melindungi pekerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selain itu, ESS 2 mencakup kewajiban pemberi kerja dalam menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses pekerja, sehingga setiap keluhan terkait hubungan kerja dapat ditangani dengan transparan dan adil.

3.2.3 Risiko yang Umum Terjadi

Dalam praktik di lapangan, masih banyak ditemukan risiko yang berkaitan dengan tenaga kerja. Misalnya, keterlibatan anak-anak dalam membantu orang tua bekerja di ladang atau kandang ternak, yang berpotensi masuk dalam kategori pekerja anak. Selain itu, pekerja musiman sering kali tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat mengaplikasikan pestisida, sehingga rentan mengalami gangguan kesehatan. Risiko lain adalah pembayaran upah pekerja musiman yang tidak sesuai standar minimum serta ketiadaan jalur pengaduan yang jelas bagi pekerja apabila mengalami perlakuan tidak adil.

3.2.4 Strategi Mitigasi

Untuk mencegah dan mengatasi risiko tersebut, ESS 2 mendorong adanya sosialisasi mengenai larangan pekerja anak serta pentingnya perlindungan hak-hak tenaga kerja. Pemberi kerja atau kelompok tani harus menyediakan APD sekaligus pelatihan mengenai K3 agar pekerja dapat melaksanakan tugas dengan aman. Selain itu, kontrak kerja sederhana bagi pekerja musiman perlu disusun agar hak-hak mereka jelas dan dilindungi. Yang tidak kalah penting, kelompok tani atau lembaga pengelola proyek harus menyediakan mekanisme keluhan internal yang mudah diakses, sehingga pekerja merasa terlindungi dan dapat

menyampaikan permasalahan tanpa takut adanya pembalasan.

3.3 ESS3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

3.3.1 Definisi dan Tujuan

ESS3 bertujuan untuk:

1. Mendukung penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, termasuk energi, air, dan bahan mentah
2. Menghindari atau meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan menghindari atau meminimalkan polusi dari kegiatan proyek
3. Menghindari atau meminimalkan emisi terkait proyek dari polutan iklim berumur pendek dan panjang
4. Menghindari atau meminimalkan timbunan limbah bahan berbahaya dan tidak berbahaya
5. Meminimalkan dan mengelola risiko dan dampak yang terkait dengan penggunaan pestisida

3.3.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup ESS 3 mencakup pengelolaan air, energi, dan bahan kimia pertanian agar penggunaannya efisien dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Standar ini juga menekankan pentingnya pencegahan pencemaran udara, air, dan tanah, serta pengelolaan limbah padat maupun cair. Dengan demikian, kegiatan pertanian dan peternakan tidak hanya berorientasi pada produktivitas, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem.

3.3.3 Risiko yang Umum Terjadi

Beberapa risiko umum yang sering muncul adalah penggunaan pupuk pestisida secara berlebihan sehingga mencemari tanah dan air, serta limbah peternakan yang menimbulkan bau tidak sedap dan mengotori sungai. Selain itu, pembakaran jerami setelah panen juga berdampak buruk pada kesehatan masyarakat sekitar.

3.3.4 Strategi Mitigasi

Mitigasi yang dapat dilakukan antara lain memberikan pelatihan mengenai pemupukan berimbang pelatihan mengenai Pengendalian Hama Terpadu (PHT) agar penggunaan pestisida lebih bijak. Limbah ternak dapat dimanfaatkan sebagai biogas atau kompos sehingga tidak mencemari lingkungan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi. Sementara itu, dalam penggunaan air, petani didorong untuk menerapkan teknologi irigasi hemat air agar efisiensi sumber daya semakin meningkat.

3.4 ESS4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

3.4.1 Definisi dan Tujuan

ESS4 fokus pada perlindungan masyarakat sekitar dari dampak negatif proyek. Standar ini bertujuan untuk:

- a. Mengantisipasi dan menghindari dampak buruk terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkena dampak proyek selama siklus hidup proyek baik dari keadaan rutin maupun nonrutin
- b. Mempromosikan kualitas dan keamanan, dan pertimbangan yang berkaitan dengan perubahan iklim

dalam desain dan konstruksi infrastruktur, termasuk bendungan

- c. Untuk menghindari atau meminimalkan paparan masyarakat terhadap risiko lalu lintas dan keselamatan jalan terkait proyek, penyakit, dan bahan berbahaya.
- d. Memiliki langkah-langkah efektif untuk menangani kejadian darurat
- e. Memastikan bahwa pengamanan personel dan properti dilakukan dengan cara yang menghindari atau meminimalkan risiko terhadap masyarakat yang terkena dampak proyek

3.4.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup ESS 4 mencakup pengendalian risiko kesehatan akibat pestisida, limbah, dan polusi, serta pencegahan kecelakaan lalu lintas yang mungkin timbul dari aktivitas transportasi proyek. Standar ini juga memperhatikan pengendalian penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia (*zoonosis*) serta memastikan adanya langkah-langkah tanggap darurat untuk melindungi masyarakat apabila terjadi insiden.

3.4.3 Risiko yang Umum Terjadi

Risiko yang sering ditemui di lapangan antara lain pencemaran air minum warga akibat limbah pertanian, peningkatan lalu lintas kendaraan pengangkut hasil panen yang mengganggu keselamatan jalan desa, serta paparan masyarakat terhadap penyakit ternak seperti *brucellosis*.

3.4.4 Strategi Mitigasi

Untuk meminimalkan dampak tersebut, setiap proyek wajib memastikan bahwa limbah pertanian dan peternakan diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Selain itu, perlu disediakan rambu lalu lintas serta pengaturan

transportasi hasil panen agar tidak membahayakan warga. Pencegahan penyakit *zoonosis* dapat dilakukan melalui vaksinasi rutin ternak serta edukasi kepada petani mengenai bahaya penularan penyakit dari hewan ke manusia.

3.5 ESS5: Pengadaan Tanah, Pembatasan Akses, dan Pemukiman Kembali

3.5.1 Definisi dan Tujuan

ESS 5 memastikan bahwa pengadaan tanah atau pembatasan akses akibat proyek tidak menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Jika pemindahan tidak bisa dihindari, harus dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan kompensasi yang layak.

Standar ini bertujuan untuk:

1. Menghindari pemukiman kembali secara paksa atau, jika tidak dapat dihindari, meminimalkan pemukiman kembali secara paksa dengan mengeksplorasi alternatif desain proyek
2. Menghindari pengusiran paksa
3. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang merugikan yang tidak dapat dihindari dari pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan dengan:
 - a. Memberikan kompensasi yang tepat waktu atas hilangnya aset dengan biaya penggantian dan
 - b. Membantu orang-orang yang dipindahkan dalam upaya mereka untuk meningkatkan, atau setidaknya memulihkan mata pencaharian dan standar hidup mereka secara nyata, ke tingkat sebelum pemindahan atau ke tingkat yang berlaku sebelum dimulainya pelaksanaan proyek, mana yang lebih tinggi.

4. Meningkatkan kondisi kehidupan orang miskin atau rentan yang terlanter secara fisik, melalui penyediaan perumahan yang memadai, akses ke layanan dan fasilitas, dan keamanan kepemilikan
5. Membayangkan dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali sebagai program pembangunan berkelanjutan, menyediakan sumber daya investasi yang cukup untuk memungkinkan orang-orang yang dipindahkan untuk mendapatkan keuntungan langsung dari proyek, karena sifat proyek dapat menjamin
6. Memastikan bahwa kegiatan pemukiman kembali direncanakan dan dilaksanakan dengan pengungkapan informasi yang tepat, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi yang terinformasi dan mereka yang terkena dampak.

3.5.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup ESS 5 meliputi semua aspek yang terkait dengan pengadaan lahan, pembatasan akses masyarakat terhadap sumber daya, serta mekanisme pemberian kompensasi dan pemulihan penghidupan. Standar ini menekankan bahwa penggusuran paksa harus dihindari, dan bila pemindahan tidak bisa dielakkan, maka harus dilakukan dengan memperhatikan martabat, hak, dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak

3.5.3 Risiko yang Umum Terjadi

Dalam praktiknya, sering muncul sengketa lahan akibat batas tanah yang tidak jelas atau tumpang tindih kepemilikan. Masyarakat juga berpotensi kehilangan akses terhadap lahan garapan maupun sumber air yang sebelumnya mereka gunakan. Risiko lain adalah kompensasi yang diberikan tidak

sesuai dengan nilai pasar, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik.

3.5.4 Strategi Mitigasi

Strategi mitigasi yang dapat dilakukan adalah melakukan verifikasi kepemilikan tanah secara partisipatif untuk menghindari sengketa, serta memastikan tidak ada penggusuran paksa. Jika lahan memang harus diambil untuk kepentingan proyek, maka kompensasi atau tanah pengganti harus disediakan secara adil. Selain itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan penggunaan lahan agar solusi yang diambil dapat diterima semua pihak.

3.6 ESS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Alam

3.6.1 Definisi dan Tujuan

ESS 6 bertujuan untuk:

- a. Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dan habitat
- b. Menerapkan hierarki mitigasi dan pendekatan kehati-hatian dalam desain dan pelaksanaan proyek yang dapat berdampak pada keanekaragaman hayati
- c. Mempromosikan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan
- d. Mendukung mata pencaharian masyarakat lokal, termasuk Penduduk Asli, dan pembangunan ekonomi yang inklusif, melalui penerapan praktik-praktik yang mengintegrasikan kebutuhan konservasi dan prioritas pembangunan

3.6.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup ESS 6 mencakup perlindungan terhadap hutan, sungai, dan ekosistem penting lainnya, serta pengelolaan kegiatan pertanian agar tidak merusak flora dan fauna. Standar ini juga menekankan penerapan praktik pertanian berkelanjutan yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mendukung penghidupan masyarakat lokal.

3.6.3 Risiko yang Umum Terjadi

Risiko yang sering muncul adalah pembukaan lahan baru di kawasan lindung, penurunan populasi satwa atau tumbuhan akibat penggunaan pestisida berlebihan, serta hilangnya vegetasi penyangga di sekitar mata air yang berfungsi menjaga ekosistem.

3.6.4 Strategi Mitigasi

Mitigasi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang sudah ada melalui intensifikasi, bukan ekstensifikasi. Petani juga dapat didorong untuk menanam tanaman pelindung di sekitar lahan serta menggunakan metode pengendalian hama terpadu agar penggunaan pestisida berbahaya dapat ditekan

3.7 ESS7: Masyarakat Adat/Komunitas Lokal Tradisional

3.7.1 Definisi dan Tujuan

ESS 7 melindungi hak-hak masyarakat adat dan komunitas tradisional yang mungkin terdampak proyek, memastikan mereka mendapat manfaat secara adil, serta tidak kehilangan identitas budaya.

3.7.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup ESS 7 mencakup pengakuan terhadap hal ulayat, budaya lokal, serta perlunya konsultasi yang bermakna dengan masyarakat adat sebelum pelaksanaan proyek. Standar ini juga menekankan pentingnya persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*free, prior, and informed consent*).

3.7.3 Risiko yang Umum Terjadi

Risiko yang mungkin muncul antara lain masyarakat adat tidak dilibatkan dalam perencanaan, hilangnya akses terhadap tanah atau sumber daya tradisional, serta potensi konflik antara program pembangunan dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat setempat.

3.7.4 Strategi Mitigasi

Untuk mencegah hal tersebut, perlu dilakukan konsultasi sejak awal dengan tokoh adat, menjamin partisipasi masyarakat adat dalam setiap tahapan, serta menghormati kearifan lokal dalam penerapan kegiatan pertanian maupun pembangunan.

3.8 ESS8: Warisan Budaya

3.8.1 Definisi dan Tujuan

ESS 8 mengatur perlindungan warisan budaya baik berwujud (cagar budaya, situs bersejarah) maupun tak berwujud (tradisi, kesenian lokal)

3.8.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup ESS 8 mencakup upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya dari dampak negatif pembangunan.

Hal ini termasuk perlunya survei awal sebelum kegiatan dimulai, serta mekanisme penghentian pekerjaan apabila ditemukan benda cagar budaya.

3.8.3 Risiko yang Umum Terjadi

Risiko yang mungkin timbul adalah pembangunan infrastruktur yang merusak situs budaya, atau terabaikannya tradisi dan praktik budaya lokal karena masuknya kegiatan modernisasi pertanian.

3.8.4 Strategi Mitigasi

Mitigasi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kajian warisan budaya ke dalam tahap perencanaan, melakukan survei lokasi sebelum pembangunan dimulai, serta menghentikan pekerjaan apabila ditemukan artefak. Selain itu, elemen budaya lokal sebaiknya tetap dimasukkan ke dalam program agar nilai tradisional tidak hilang.

3.9 ESS9: Perantara Keuangan

3.9.1 Definisi dan Tujuan

ESS 9 berlaku jika proyek melibatkan lembaga keuangan sebagai penyalur dana. Tujuannya adalah memastikan lembaga tersebut juga menerapkan prinsip lingkungan dan sosial dalam menyalurkan pembiayaan.

3.9.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup ESS 9 mencakup koperasi, bank lokal, atau lembaga pembiayaan lain yang menyalurkan dana kepada petani. Standar ini memastikan bahwa mekanisme kredit dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan penerima manfaat.

3.9.3 Risiko yang Umum Terjadi

Risiko yang dapat terjadi misalnya lembaga keuangan tidak memahami prinsip ESS dan ESMF, kredit yang diberikan tidak transparan sehingga membebani petani, atau penyaluran dana justru digunakan untuk kegiatan berisiko tinggi tanpa pengawasan memadai.

3.9.4 Strategi Mitigasi

Untuk mengurangi risiko, lembaga keuangan perlu diberikan pelatihan terkait ESS dan ESMF, disertai mekanisme monitoring penggunaan dana. Selain itu, harus tersedia jalur pengaduan bagi petani agar mereka dapat melaporkan apabila merasa dirugikan.

3.10 ESS10: Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Mekanisme Keluhan (GRM)

3.10.1 Definisi dan Tujuan

ESS 10 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahap kegiatan, serta adanya mekanisme keluhan yang efektif.

Standar ini bertujuan untuk:

1. Menetapkan pendekatan sistematis terhadap keterlibatan pemangku kepentingan yang akan membantu Peminjam mengidentifikasi pemangku kepentingan dan membangun serta memelihara hubungan yang konstruktif dengan mereka, khususnya pihak-pihak yang terkena dampak proyek
2. Menilai tingkat kepentingan dan dukungan pemangku kepentingan dan dukungan pemangku kepentingan untuk proyek dan untuk memungkinkan pandangan pemangku

- kepentingan untuk proyek dan untuk memungkinkan pandangan pemangku kepentingan diperhitungkan dalam desain proyek dan kinerja lingkungan dan sosial
3. Mempromosikan dan menyediakan sarana untuk keterlibatan yang efektif dan inklusif dengan pihak-pihak yang terkena dampak proyek sepanjang siklus hidup proyek tentang isu-isu yang berpotensi mempengaruhi mereka
 4. Memastikan bahwa informasi proyek yang sesuai tentang risiko dan dampak lingkungan dan sosial diungkapkan kepada pemangku kepentingan dengan cara dan format yang tepat waktu, dapat dipahami, dapat diakses, dan sesuai
 5. Memberi pihak yang terkena proyek sarana yang dapat diakses dan inklusif untuk mengangkat masalah dan keluhan, dan memungkinkan Peminjam untuk menanggapi dan mengelola keluhan tersebut.

3.10.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup ESS 10 mencakup konsultasi publik yang dilakukan secara terbuka sebelum maupun selama kegiatan berlangsung, penyediaan mekanisme penyampaian keluhan masyarakat (*Grievance Redress Mechanism/GRM*), serta transparansi informasi proyek.

3.10.3 Risiko yang Umum Terjadi

Risiko yang sering muncul antara lain masyarakat tidak mengetahui secara jelas tentang program yang dijalankan, tidak adanya jalur pengaduan yang efektif, serta aspirasi kelompok rentan yang terabaikan dalam proses pengambilan keputusan.

3.10.4 Strategi Mitigasi

Mitigasi yang dapat diterapkan adalah dengan melakukan sosialisasi secara inklusif dan terbuka, menyediakan mekanisme keluhan di tingkat lokal seperti kotak saran, *hotline*, atau pertemuan rutin, serta memastikan bahwa setiap keluhan ditindaklanjuti dengan cepat dan transparan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program dapat terjaga dan partisipasi mereka dapat diperkuat: Sosialisasi terbuka dan inklusif; menyediakan GRM di tingkat desa; dan menindaklanjuti keluhan secara cepat dan transparan

BAB IV

PENERAPAN ESS DALAM KONTEKS ICARE

4.1 Gambaran Umum

Program ICARE adalah upaya strategis pemerintah untuk memperkuat korporasi petani, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, dan mendorong pertanian berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga menekankan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Untuk itu, pelaksanaan ICARE diwajibkan mengikuti *Environmental and Social Standards* (ESS) yang ditetapkan Bank Dunia. ESS berfungsi sebagai panduan agar setiap kegiatan program memperhatikan potensi dampak lingkungan, sosial, serta menjamin manfaat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

4.2 Pemetaan Risiko Lingkungan dan Sosial di Lokasi ICARE

Berdasarkan hasil kajian awal dan observasi lapangan, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan dalam implementasi ICARE di daerah, termasuk di Kabupaten Gowa, Barru, Soppeng, dan Enrekang Sulawesi Selatan:

1. Risiko Lingkungan
 - a. Pencemaran air akibat limbah ternak dan penggunaan pestisida berlebihan
 - b. Degradasi tanah karena pola tanam intensif tanpa pengelolaan organik
 - c. Polusi udara dari pembakaran sisa pertanian

2. Risiko Sosial
 - a. Ketimpangan manfaat antar kelompok tani.
 - b. Masih adanya ketergantungan pada tengkulak
 - c. Rendahnya keterlibatan perempuan dan pemuda dalam kegiatan kelompok
 - d. Lemahnya mekanisme keluhan masyarakat (GRM)
3. Risiko Kelembagaan
 - a. Kapasitas penyuluh dan PIU terbatas dalam memahami ESMF/ESS
 - b. Koperasi petani/brigade pangan belum sepenuhnya siap menjalankan prinsip tata kelola yang baik

4.3 Tantangan Penerapan ESS di ICARE

Meskipun implementasi *Environmental and Social Standards* (ESS) dalam Program ICARE telah menunjukkan sejumlah praktik baik, terdapat berbagai tantangan yang masih dihadapi di lapangan. Tantangan-tantangan ini perlu dipahami secara komprehensif agar strategi perbaikan dapat dirumuskan secara tepat.

Pertama, tantangan utama terletak pada rendahnya pemahaman teknis petani mengenai ESS. Sebagian besar petani lebih berorientasi pada hasil produksi jangka pendek, sehingga aspek pengelolaan lingkungan dan sosial sering kali belum dipandang sebagai prioritas.

Kedua, secara sosial-ekonomi, masih kuatnya peran tengkulak dalam rantai pemasaran hasil pertanian menjadi hambatan tersendiri. Ketergantungan petani pada tengkulak membuat mereka sering kali tidak memiliki posisi tawar yang kuat, sehingga manfaat program belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Kondisi ini juga dapat menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat antar kelompok masyarakat, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam ESS.

Ketiga, dari sisi kelembagaan, mekanisme keluhan (*Grievance Redress Mechanism/GRM*) yang telah disediakan masih menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi dan pemanfaatan. Tidak semua masyarakat memahami prosedur penyampaian keluhan atau memiliki keberanian untuk melaporkannya. Akibatnya, sebagian isu yang muncul di lapangan tidak tercatat secara formal dan tidak memperoleh penyelesaian yang memadai.

Dengan demikian, tantangan penerapan ESS dalam ICARE tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan kelembagaan. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas, dukungan, serta peningkatan partisipasi masyarakat perlu menjadi prioritas dalam penyempurnaan implementasi ESS di masa mendatang.

Meski sudah berjalan baik, beberapa tantangan yang masih perlu perhatian antara lain: Rendahnya pemahaman teknis petani tentang ESS; keterbatasan sumber daya manusia di PIU; Keterbatasan dana untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan; Masih kuatnya peran tengkulak dalam pemasaran hasil pertanian.

BAB V

MEKANISME PENANGANAN KELUHAN (*GRIEVANCE REDRESS MECHANISM*) DALAM ICARE

Mekanisme Penanganan Keluhan atau *Grievance Redress Mechanism* (GRM) merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan Program ICARE. GRM disusun untuk menjamin bahwa setiap keluhan, masukan, maupun aspirasi masyarakat terdampak dapat ditangani secara transparan, cepat, dan adil. Keberadaan GRM bukan sekedar saluran administratif, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan antara pelaksana program dengan masyarakat, mencegah potensi konflik sosial, serta memperkuat prinsip partisipasi dalam pembangunan.

GRM juga bentuk konkret penerapan ESS 10: Pelibatan Pemangku Kepentingan, yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara penyelenggara program dan masyarakat. Dengan adanya GRM, setiap warga memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapatnya, sedangkan pelaksana program berkewajiban menindaklanjuti setiap keluhan secara profesional.

Penanganan keluhan akan dilakukan melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Objektif: Tanggapan dan tindakan untuk mengatasi keluhan yang diajukan harus diputuskan berdasarkan fakta dan/atau bukti yang dapat dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
2. Kooperatif: Penanganan terhadap pengaduan harus dilakukan dengan kerja sama yang baik antara pihak yang

berwenang dalam kepatuhan terhadap mekanisme, prosedur, dan administrasi yang terkait

3. Non-diskriminatif: Setiap pengaduan diperlakukan sama tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, dan pertimbangan subjektifitas lainnya dari para pengadu
4. Efektif dan Efisien: Penanganan terhadap keluhan harus dilakukan dengan cara yang ditargetkan dan efisien serta berdasarkan jadwal penyelesaian yang ditentukan
5. Bertanggung jawab: Penanganan terhadap laporan dan tindak lanjutnya harus bertanggung jawab kepada masyarakat terdampak sesuai dengan hukum, peraturan, dan prosedur yang berlaku
6. Transparan: mekanisme untuk memproses pengaduan harus transparan dan terbuka sehingga orang-orang yang berkepentingan dapat mengikuti proses penanganan pengaduan yang sedang berjalan

Untuk memastikan keterbukaan informasi dan akuntabilitas, program ICARE menyediakan layanan pengaduan berbasis digital. Seluruh pengaduan, saran, maupun masukan dari masyarakat disampaikan melalui *Google Form* yang telah disiapkan secara resmi.

5.1 Akses Layanan Pengaduan

ICARE menyediakan akses pengaduan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Pengaduan dapat dilakukan dengan dua cara utama:

1. Melalui tautan resmi yang dapat diakses menggunakan ponsel atau komputer dengan jaringan internet. Tautan GRM ICARE: https://bit.ly/pengaduan_icare
2. Dengan memindai *QR Code*. *QR Code* dicetak dan dipasang di tempat-tempat yang mudah dilihat, sehingga masyarakat dapat memindainya kapan saja dengan

kamera ponsel untuk langsung diarahkan ke *Google Form*.

5.2 Pengisian Formulir

Formulir pengaduan memuat beberapa bagian yang sederhana namun cukup untuk mencatat masalah secara jelas, antara lain:

- a. Identitas pelapor (nama dan kontak yang bisa dihubungi)
- b. Lokasi kejadian atau lokasi kegiatan program
- c. Uraian singkat mengenai keluhan atau masukan
- d. Bukti tambahan (opsional), misalnya foto atau dokumen pendukung

Dengan format ini, semua pengaduan terekam secara rapi dan terstruktur.

5.3 Penerimaan dan Tindak Lanjut

Setiap keluhan yang masuk akan tercatat secara otomatis dalam sistem digital dengan dilengkapi tanggal dan waktu pengiriman. Data ini kemudian disimpan oleh PIU sebagai basis registrasi resmi dan dijadikan dasar untuk proses tindak lanjut.

1. Tahap Awal: PIU melakukan verifikasi awal terhadap keluhan. Apabila masalah sederhana, penyelesaiannya dapat dilakukan di tingkat desa atau kelompok tani.
2. Tahap Lanjutan: jika keluhan bersifat kompleks, melibatkan konflik antar pihak, atau membutuhkan intervensi kebijakan, maka kasus diteruskan kepada PMU untuk penyelesaian lebih lanjut.
3. Koordinasi: PIU dan PMU berkoordinasi dengan aparat desa, penyuluh, serta pihak terkait lainnya untuk menemukan solusi yang tepat dan dapat diterima masyarakat.

5.4 Penyampaian Balasan kepada Pengadu

Setelah diproses, hasil tindak lanjut akan disampaikan kembali kepada pelapor melalui kontak yang dicantumkan dalam formulir (misalnya nomor telepon atau email). Dengan cara ini, masyarakat mendapatkan kepastian bahwa pengaduan mereka tidak hanya dicatat, tetapi juga ditindaklanjuti.

Monitoring dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas GRM, termasuk ketepatan waktu penyelesaian, kualitas solusi, serta kepuasan masyarakat. Evaluasi tahunan dilakukan oleh PMU guna menyusun rekomendasi perbaikan dan meningkatkan kualitas mekanisme di masa depan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Ringkasan

Penerapan *Environmental and Social Standards* (ESS) dalam Program ICARE merupakan langkah penting untuk memastikan pembangunan pertanian berjalan secara berkelanjutan, inklusif, dan bertanggung jawab. Dimulai dari kerangka ESMF (*Environmental and Social Management Framework*), seluruh standar ESS1 hingga ESS10 memberikan panduan yang jelas dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial, sekaligus memperkuat manfaat positif bagi masyarakat.

ICARE bukan hanya program peningkatan produksi, melainkan transformasi sistem pertanian Indonesia menuju praktik yang lebih modern, ramah lingkungan, dan adil secara sosial. Melalui pendekatan ESS, program ini berkomitmen melindungi sumber daya alam, memastikan keadilan bagi petani kecil dan kelompok rentan, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

6.2 Harapan Implementasi

Dengan adanya pedoman umum ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, kelompok tani, hingga mitra swasta, dapat:

- a. Memahami secara utuh pentingnya pengelolaan lingkungan dan sosial dalam setiap kegiatan pertanian
- b. Menerapkan ESMF dan ESS secara konsisten dalam program dan proyek yang dijalankan

- c. Mengutamakan keterlibatan masyarakat, terutama perempuan, pemuda, dan kelompok rentan
- d. Menjadikan pertanian Indonesia lebih tangguh, berdaya saing, dan berkeadilan.

Dengan demikian, penerapan ESS dalam ICARE diharapkan menjadi *best practice* yang bisa direplikasi di daerah lain, bahkan untuk sektor pembangunan di luar pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (2020). *Safeguard policy statement*. Mandaluyong City: Asian Development Bank.
- Food and Agriculture Organization. (2017). *Social analysis in agricultural investment projects: Guidelines for practitioners*. Rome: FAO Publications.
- International Finance Corporation. (2012). *Performance standards on environmental and social sustainability*. Washington, DC: International Finance Corporation.
- Ministry of Environment and Forestry. (2020). *Guidelines for environmental impact assessment in Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- OECD. (2016). *Environmental and social safeguards in development projects: Best practices and lessons learned*. Paris: OECD Publishing.
- United Nations Development Programme. (2019). *Integrating environmental and social safeguards into project design: A guide for practitioners*. New York: UNDP Publications.
- World Bank. (2018). *Environmental and social framework*. Washington, DC: World Bank Group.
- World Bank. (2021). *Grievance redress mechanism: A practical guide for project teams*. Washington, DC: World Bank Group.
- World Bank. (2020). *Environmental and social management framework (ESMF) for rural development projects*. Washington, DC: World Bank Group.
- World Health Organization. (2019). *Health impact assessment in environmental and social management frameworks*. Geneva: WHO Publications.

UNESCO. (2018). *Community engagement and participation in sustainable development projects*. Paris: UNESCO Publishing.



BRMP

KEMENTERIAN PERTANIAN

Aman, Inklusif, Berkelanjutan